



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Advokat Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu

Jakarta, 7 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Senin (07/05), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaiki Permohonan. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 33/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Martinus Butarbutar dan Risof Mario. Kedua Pemohon berprofesi sebagai advokat. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu, yang mengatur persyaratan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (Selasa, 24/04), Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, UU Pemilu tidak lagi memiliki pasal yang mengatur persyaratan bakal calon. Terhadap hal tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa yang diinginkan Pemohon adalah keterlibatan DPD sebagai pemberi restu dalam pencalonan. Menanggapi penjelasan Pemohon, Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon memperbaiki petitumnya, yaitu bahwa norma *a quo* bertentangan dengan UUD 45 selama tidak dimaknai DPD turut dilibatkan sebagai pemberi restu.

Terhadap Pembukaan UUD 45 yang dijadikan Pemohon sebagai dasar pengujian, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Alasannya, Pembukaan merupakan bagian dari UUD 45. Hanya saja, Saldi meminta Pemohon mengembangkan argumentasi yang dapat menjelaskan bahwa pasal yang diujikan secara khusus bertentangan dengan Pembukaan UUD 45.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon mempermasalahkan ketentuan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden yang tidak secara spesifik mensyaratkan identitas bakal calon adalah “orang Indonesia asli”. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemohon melihat DPD sebagai lembaga yang tepat untuk mengintervensi potensi pencalonan “bukan orang Indonesia asli” oleh partai politik. Pemohon menjelaskan bahwa hingga saat ini, mayoritas anggota DPD adalah orang-orang Indonesia asli. Sehingga, Pemohon beranggapan bahwa restu DPD dalam pencalonan akan mampu menjamin kedaulatan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa frasa “bakal Pasangan Calon” dalam pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “masing-masing bakal calon telah mendapatkan restu dari 50% + 1 anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”. Pemohon juga meminta MK memerintahkan KPU untuk menunda penerimaan pendaftaran bakal calon sampai adanya putusan MK terhadap permohonan yang diajukan. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id